



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR 3 TAHUN 2024  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 100 TAHUN 2023 TENTANG  
DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, mengatur bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi membatalkan nama calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 84, Ayat (2) mengatur bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi melakukan perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi tentang Penetapan Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 berdasarkan hasil klarifikasi terhadap pembatalan Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dan Ayat (3) mengatur bahwa Perubahan Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilakukan dengan mencoret nama calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi tanpa mengubah nomor urut calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 1/PL.01.5-BA/52/2023 tentang Perubahan Atas Berita Acara Nomor 1925/PL.01.4-BA/52/2023 tentang Penetapan

Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 100 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 100 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk 4 (empat) Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, yaitu:
- a. Partai Golongan Karya;
  - b. Partai Nasdem;
  - c. Partai Bulan Bintang; dan
  - d. Partai Demokrat.
- KEDUA : Menetapkan perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk 4 (empat) Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, ditetapkan dalam Lampiran Keputusan yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, yaitu pencoretan pada Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada:
- a. Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 7;
  - b. Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 3; dan
  - c. Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 8.

KEEMPAT : Menetapkan perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk:

- a. Partai Golongan Karya;
- b. Partai Nasdem;
- c. Partai Bulan Bintang; dan
- d. Partai Demokrat;

sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran Keputusan yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Menetapkan perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT, yaitu pencoretan pada Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai berikut:

No.	Daerah Pemilihan	Partai Politik	Nama Calon	Nomor Urut	Alasan Pencoretan
1.	NTB 7	GOLKAR	Lalu Satriawandi, S.T.	1	Meninggal Dunia
2.	NTB 3	NasDem	M. Agus Setiawan, S.H., M.H.	7	Tidak Jujur Menyampaikan Data Pekerjaan
3.	NTB 8	PBB	Andri H. R., S.T.	4	Meninggal Dunia
4.	NTB 8	Demokrat	Azhar, S.Pd.I	1	Terbukti melakukan tindak pidana lainnya

KEENAM : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 100 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dinyatakan sah dan tetap berlaku sebagian.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 4 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

SUHARDI SOUD

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
Kepala Bagian Hukum dan SDM,



Lalu Nizamuddin Afandi Arungan



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA  
BARAT NOMOR 3 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 100  
TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON  
TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA  
TENGGARA BARAT DALAM PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

MODEL DCT.DPRD PROV

DAFTAR CALON TETAP  
ANGGOTA DPRD PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
DAERAH PEMILIHAN : NUSA TENGGARA BARAT 7  
PARTAI GOLONGAN KARYA

4		PARTAI GOLONGAN KARYA		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		LALU SATRIAWANDI, S.T.	L	LOMBOK TENGAH
2		Drs. H. HUMAIDI	L	LOMBOK TENGAH

4		PARTAI GOLONGAN KARYA		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3		YUNITA SAVITRI, S.H.	P	LOMBOK TENGAH
4		TAUFIQURRAHMAN, S.T.	L	LOMBOK TENGAH
5		BAIQ ELI HADIAWATI	P	KOTA MATARAM
6		RAPII	L	KOTA MATARAM

4		PARTAI GOLONGAN KARYA		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7		ARINI NOVIANA	P	LOMBOK TENGAH

JUMLAH LAKI-LAKI : 3  
JUMLAH PEREMPUAN : 3  
JUMLAH TOTAL DCT DAPIL : 6  
% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL : 50%

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

1.

KETUA

: SUHARDI SOUD

ttd.
2.

ANGGOTA

: ZURIATI

ttd.
3.

ANGGOTA

: AGUS HILMAN

ttd.
4.

ANGGOTA

: YAN MARLI

ttd.
5.

ANGGOTA

: SYAMSUDDIN

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
Kepala Bagian Hukum dan SDM,




Lalu Nizamuddin Afandi Arungan

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA  
BARAT NOMOR 3 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 100  
TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON  
TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA  
TENGGARA BARAT DALAM PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

MODEL DCT.DPRD PROV

DAFTAR CALON TETAP  
ANGGOTA DPRD PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
DAERAH PEMILIHAN : NUSA TENGGARA BARAT 3  
PARTAI NASDEM

5		PARTAI NASDEM		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		WAWAN SATRIAWAN, S.H.	L	KOTA MATARAM
2		Dra. NAJAH, M.Pd	P	LOMBOK TIMUR



5		PARTAI NASDEM		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3		AHMAD ROFIT	L	LOMBOK TIMUR
4		H. ABUBAKAR UQ, S.H., S.Sos., M.M.	L	LOMBOK TIMUR
5		H. EFENDI, S.H.	L	KOTA MATARAM
6		WARDLATUL HULDI	P	LOMBOK TIMUR

5		PARTAI NASDEM		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7		M. AGUS SETIAWAN, S.H., M.H.	L	LOMBOK TIMUR
8		NURHAYATI	P	LOMBOK TIMUR
9		ERWIN KARTASASMITA	L	LOMBOK TIMUR

JUMLAH LAKI-LAKI : 5  
JUMLAH PEREMPUAN : 3  
JUMLAH TOTAL DCT DAPIL : 8  
% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL : 37,5%

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

1. KETUA : SUHARDI SOUD ttd.
2. ANGGOTA : ZURIATI ttd.
3. ANGGOTA : AGUS HILMAN ttd.
4. ANGGOTA : YAN MARLI ttd.
5. ANGGOTA : SYAMSUDDIN ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Kepala Bagian Hukum dan SDM, : YAN MARLI


Lalu Nizamuddin Afandi Arungan







LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA  
BARAT NOMOR 3 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 100  
TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON  
TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA  
TENGGARA BARAT DALAM PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

MODEL DCT.DPRD PROV

DAFTAR CALON TETAP  
ANGGOTA DPRD PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
DAERAH PEMILIHAN : NUSA TENGGARA BARAT 8  
PARTAI BULAN BINTANG

13		PARTAI BULAN BINTANG		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		LEGEWARMAN, S.I.P.	L	LOMBOK TENGAH
2		ABDUL HANAN	L	LOMBOK TENGAH

13		PARTAI BULAN BINTANG		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3		HERNAWATI	P	LOMBOK TENGAH
4		ANDRI HR, S.T.	L	LOMBOK TENGAH
5		SAHRIN	L	LOMBOK TENGAH
6		RATIH KHAFIFAH	P	LOMBOK TENGAH

13		PARTAI BULAN BINTANG		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7		AHMAD HARI LAZU ARDANI, S.H., M.Kn	L	LOMBOK TENGAH

JUMLAH LAKI-LAKI	: 4
JUMLAH PEREMPUAN	: 2
JUMLAH TOTAL DCT DAPIL	: 6
% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL	: 33,33%

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- |    |         |                |      |
|----|---------|----------------|------|
| 1. | KETUA   | : SUHARDI SOUD | ttd. |
| 2. | ANGGOTA | : ZURIATI      | ttd. |
| 3. | ANGGOTA | : AGUS HILMAN  | ttd. |
| 4. | ANGGOTA | : YAN MARLI    | ttd. |
| 5. | ANGGOTA | : SYAMSUDDIN   | ttd. |




Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
Kepala Bagian Hukum dan SDM,

  
Lalu Nizamuddin Afandi Arungan

LAMPIRAN IV  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA  
BARAT NOMOR 3 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 100  
TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON  
TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA  
TENGGARA BARAT DALAM PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

MODEL DCT.DPRD PROV

DAFTAR CALON TETAP  
ANGGOTA DPRD PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
DAERAH PEMILIHAN : NUSA TENGGARA BARAT 8  
PARTAI DEMOKRAT

14		PARTAI DEMOKRAT		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		AZHAR, S.Pd.I.	L	LOMBOK TENGAH
2		LALU RIADI, S.Sos., M.H.	L	LOMBOK TENGAH

14		PARTAI DEMOKRAT		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3		MELAN DG, S.E., M.M.	P	KOTA ADM. JAKARTA TIMUR
4		FATHUL AZIS, S.H.	L	LOMBOK TENGAH
5		LALE NURLAELA SARI	P	LOMBOK TENGAH
6		H. BURHANUDIN YUSUF, S.I.P.	L	LOMBOK TENGAH

14		PARTAI DEMOKRAT		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7		LALU AKBAR, S.E.	L	LOMBOK TENGAH

JUMLAH LAKI-LAKI : 4  
JUMLAH PEREMPUAN : 2  
JUMLAH TOTAL DCT DAPIL : 6  
% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL : 33,33%

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

1.

KETUA

: SUHARDI SOUD

ttd.
2.

ANGGOTA

: ZURIATI

ttd.
3.

ANGGOTA

: AGUS HILMAN

ttd.
4.

ANGGOTA

: YAN MARLI

ttd.
5.

ANGGOTA

: SYAMSUDDIN

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
Kepala Bagian Hukum dan SDM,



Lalu Nizamuddin Afandi Arungan